

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga kuat dan harmonis merupakan salah satu aspek yang didambakan setiap pasangan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Diperlukan ikhtiar yang sungguh untuk mewujudkannya, terlebih pada pasangan calon pengantin yang mana prinsipnya menggabungkan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Perbedaan latar belakang dapat menjadi satu kesatuan dalam sebuah keluarga yang kokoh. Berkeluarga juga menjadi sarana dalam meningkatkan martabat dan kehormatan manusia. Semuanya telah diatur dalam Islam, bahwa manusia memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dalam praktik berkeluarga. Misalnya pembuangan bayi, aborsi, kekerasan dalam rumah tangga, memperlakukan anak dan isteri seperti budak, dll. Sikap dan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan ini masih sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat era saat ini. Sikap-sikap seperti itu menjadi penyumbat dan penghalang dalam mencapai kehidupan keluarga yang kuat dan harmonis. Sehingga tidak cukup bagi pasangan calon pengantin diberikan bekal teori pernikahan melainkan perlunya bekal agama dalam berkeluarga untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sesuai dengan ajaran islam.

Keluarga bukan hanya sebagai pemuas kebutuhan seksual secara halal. Keluarga sebagai pondasi untuk tercapainya kehidupan yang bahagia dan penuh cinta kasih. Sebuah keluarga yang kuat dan kokoh akan melahirkan pasangan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik lahiriyah maupun batiniyah, yang juga dapat mendorong fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, social budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan dan ekonomi. Fungsi-fungsi tersebut ada dalam peraturan pemerintah No : 21 Tahun 1994 (pasal 4) yang ada dalam

pembahasan bahasa Al-Qur'an pada 3 kata kunci sakinah, mawaddah, dan rahmah (*Adib Machrus, et al., 2017:23*). Untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut maka pasangan perlu cermat dalam melakukan antisipasi terhadap suatu hal yang tidak diinginkan terjadi dan memiliki kematangan untuk menumbuhkan prinsip kebersamaan, kenyamanan, kepercayaan, dalam berumahtangga.

Pernikahan bukanlah suatu hal yang sederhana melainkan dapat bermanfaat dan menjadi harapan bagi kehidupan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Maka, pasangan yang akan melangsungkan pernikahan perlu untuk meluruskan niat masing-masing, pernikahan dengan didasari atas prinsip spiritualitas islam dalam rangka beribadah. Tanpa dilandasi adanya keyakinan beribadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* melainkan hanya atas dasar kepentingan duniawi maka peluang adanya tindak yang melibihi batasan-batasan larangan dalam berkeluarga menjadi semakin besar. Hanya dengan niat yang lurus, introspeksi diri, maka sebuah pernikahan akan terus menghadirkan ketentraman, kenyamanan, dan harap hanya pada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Seperti fenomena yang terjadi saat ini, secara sadar bahwa kini dunia tengah menghadapi krisis dari segala lini terkait dengan dampak adanya pandemic Covid-19. Tak hanya lini pemerintahan dan aparat structural yang formil, akan tetapi kehidupan social masyarakat hingga individual pun merasakan dampaknya.

Menarik garis lurus permasalahan dalam keluarga, tingginya angka perceraian saat ini terkait dampak pandemic Covid-19 nyata adanya. Pengadilan Agama Soreang menerima hingga 800 gugatan perceraian dalam satu bulan, dengan alasan factor internal, factor eksternal, dan factor ekonomi paling tinggi (*republika, 27 Agustus 2020*). Tidak hanya ingin melihat dari sisi dampak pandemi, bahwa pada Tahun 2013 Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia menduduki peringkat tertinggi di Asia Pasifik. (*Lukman Hakim Saifudin, 2017:iv*). Diperkuat lagi dengan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada lima tahun terakhir, pengajuan perceraian di pengadilan agama mencapai lebih dari 300.000, data ini menunjukkan peningkatan angka perceraian yang naik dua kali lipat sejak tahun 2006, yaitu 8% menjadi 15% pada 2015 (*Machasin, 2017:vii*).

Sementara itu, data pernikahan dan perceraian Kota Yogyakarta dalam 4 tahun terakhir terlihat penurunan pada angka pernikahan yang cukup signifikan. Menurut data statistik Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta, pengajuan pernikahan pada tahun 2016 mencapai 1.768 pasangan pengantin dengan angka perceraian 261. Tahun 2017, angka pernikahan naik menjadi 2.083 jiwa dengan angka perceraian yang juga naik menjadi 285. Tahun 2018, angka pernikahan kota Yogyakarta turun pada 1.857 pasangan pengantin dengan diikuti turunnya angka perceraian yang cukup signifikan, yakni pada angka 24. Tahun 2019, kembali terjadi penurunan cukup signifikan pada angka pernikahan yakni 2.236 pasangan pengantin dan penurunan pada angka perceraian menjadi 2. Adanya angka perceraian menunjukkan bahwa perceraian masih terjadi dalam sebuah keluarga. Angka perceraian tersebut sangat bertentangan dengan harapan mengingat pernikahan merupakan satu dan abadi, kuat dan kokoh, tidak hanya untuk dunia melainkan hingga kehidupan akhirat, dan harapan untuk menekan angka perceraian menjadi 0 sehingga tidak ada perceraian-perceraian baru.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, rumah tangga bukanlah suatu hal yang sederhana tanpa polemik. Batu-batu kecil yang menjadi ujian dari Allah *subhanahu wa ta'ala* pasti akan ditemui dan perlu siap untuk menghadapi. Pasangan suami isteri juga perlu siap tanggung jawab terhadap perkawinannya. Kesadaran akan tanggungjawab, dapat membawa pasangan

saling menjaga dirinya dan merasa takut untuk melanggar batasan-batasan yang tidak dapat dilakukan seseorang dalam kehidupan berumah tangga. Dengan memahami prinsip dan tanggung jawab secara baik dan benar diharapkan dapat menghindari suatu perceraian dan hal lain yang tidak diinginkan.

Kita yakini bersama, bahwa berbagai upaya pasti telah dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk tidak melakukan persetujuan terhadap pengajuan perceraian. Baik dari secara administrative, mediasi, maupun hingga bimbingan konseling. Namun, kembali untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan tidaklah mudah. Untuk itu, demi mendukung dalam menekan angka perceraian Kementerian Agama Secara Khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Materi perkawinan, materi manajemen keuangan dalam rumah tangga, hingga materi kesehatan reproduksi dikupas tuntas dalam agenda kegiatan bimbingan perkawinan.

Masyarakat diberikan satu wadah untuk kembali mengembangkan pikiran dan meluaskan wawasan untuk berfikir khususnya dengan landasan spiritualitas islam dengan harapan mencapai kehidupan keluarga yang kuat, kokoh, harmonis, dan sakinah mawaddah warohmah. Tentunya, ini tidak semata-mata menjadi satu-satunya dukungan untuk mewujudkan keluarga harmonis melainkan juga diperlukan kesungguhan dan kerjasama dari pihak pasangan calon pengantin. Kerjasama keduanya, antara pasangan calon pengantin dan lini pemerintah sebagai penyedia wadah diharapkan menjadi salah satu terobosan dalam membentuk pentingnya mental kesiapan dalam berumah tangga, dapat menekan angka perceraian dan kehidupan keluarga yang tidak sesuai dengan islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, bimbingan perkawinan menjadi harapan untuk mewujudkan pasangan calon pengantin yang siap dalam memasuki kehidupan

berumah tangga. Sehingga, hal tersebut perlu ditinjau kembali untuk melihat adanya pengaruh dalam mewujudkan pasangan yang siap berumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya kajian untuk menelusuri dan memahami apakah dengan adanya bimbingan perkawinan berpengaruh pada mewujudkan mental siap berumah tangga dalam pasangan calon pengantin, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan terhadap Kesiapan Menikah Pada Peserta Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini berisi mengenai pengaruh efektivitas program bimbingan perkawinan terhadap kesiapan menikah pada peserta bimbingan perkawinan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

1.3 Rumusan Masalah

- 1.3.1. Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kota Yogyakarta?
- 1.3.2. Bagaimana kesiapan menikah calon penganti di Kementerian Agama Kota Yogyakarta?
- 1.3.3. Apakah bimbingan perkawinan berpengaruh terhadap kesiapan menikah?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kota Yogyakarta
- 1.4.2. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan menikah calon pengantin di Kementerian Agama Kota Yogyakarta

- 1.4.3. Untuk mengetahui apakah bimbingan perkawinan berpengaruh terhadap kesiapan menikah

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut :

1.5.1. Bagi peneliti

Sebagai pendorong dalam membentuk kerangka berfikir dan wawasan penulis dalam mengaplikasikan teori-teori selama berada di bangku perkuliahan.

1.5.2. Bagi Mahasiswa

Bermanfaat bagi mahasiswa untuk landasan awal pola pikir dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan dan kesiapan berumah tangga.

1.5.3. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dilihat dari pandangan teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi daftar kepustakaan dan sumbangsih ilmu terhadap teori-teori sebelumnya.

1.5.4. Praktis

Mampu menjadikan bahan pertimbangan terhadap kebijakan dalam mengambil keputusan oleh lembaga yang terkait untuk perkembangan kedepan yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat khususnya peserta bimbingan perkawinan / pasangan calon pengantin.

1.6 Hipotesis

Hipotesis ini merupakan pendapat atau pernyataan yang masih belum tentu kebenarannya, masih harus diuji terlebih dahulu dan bersifat sementara atau dugaan awal. Sementara hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:

Ho : Bimbingan Perkawinan tidak berpengaruh / negative terhadap kesiapan menikah.

Ha : Bimbingan Perkawinan berpengaruh positif terhadap kesiapan menikah.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dalam lima bab dimana masing-masing diuraikan dalam sub bab, sebagai berikut: BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan. BAB II merupakan bab yang berisi tentang tinjauan pustaka/penelitian terdahulu dan landasan teori yang berkaitan dengan tema skripsi. BAB III merupakan bab yang terdiri dari metode penelitian yang akan digunakan. BAB IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan dan pembuktian hipotesis. Terakhir, pada BAB V memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran. Kesimpulan akan membahas secara ringkas dan jelas mengenai penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan didapatkan dari hasil analisis dan interpretasi data-data primer dan sekunder yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.